



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 14 / I / TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI LINGKUP RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, maka perlu menunjuk dan mengangkat pejabat Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung, Nomor : 800/03/I/RSU/2022, tanggal 4 Januari 2022, Perihal : Usul Nama Pengelola Keuangan TA. 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, dan Pembuat Daftar Gaji Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, dan Pembuat Daftar Gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengguna Anggaran :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan :
- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPM-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit OPD khusus; dan
 - f. menyusun laporan keuangan unit OPD khusus.
3. Bendahara Penerima :
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - i. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;

4. Bendahara Pengeluaran :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. melakukan rekonsiliasi dengan Pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- h. memeriksa kas secara periodik;
- i. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
- j. menerima dan menyetorkan atas pengembelian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- k. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- l. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5. Pembuat Daftar Gaji :

- a. meneliti dokumen pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya; dan
- b. membuat daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk penerbitan dan pengajuan SPP Gaji.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15/I/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pembuat Daftar Gaji Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 255/V/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15/I/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pembuat Daftar Gaji Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 317/VI/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15/I/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pembuat Daftar Gaji Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 14 / I / TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN
 PENGGUNA BARANG, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMA,
 BENDAHARA PENGELURAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI LINGKUP RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
 LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	PENATAUSAHAAN KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMA	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBUAT DAFTAR GAJI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS. NIP. 19770317 200604 1 020 Pembina / IV a	NUR ALIM, SKM., M.Kes. NIP. 19701220 199603 1 004 Pembina / IV a	SITTI ASMAWATI NIP. 19671122 199103 2 015 Penata Muda Tk. I / III b	NUR WAHIDAH, S.Kep. NIP. 19881108 201101 2 020 Penata Tk.I / III d MIRAWATI NIP. 19840504 201001 2 012 Pengatur / II c	ASHARIANTO NIP. 19830710 200801 1 013 Pengatur Tk.I / II d	Badan Layanan Umum Daerah

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

 MUH. BASLI ALI